



## NOTA KESEPAHAMAN

### BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN HOTEL MAHKOTA KAYONG SUKADANA

NOMOR 08 /NK/XIX.PNK/02/2015

#### TENTANG

#### KERJA SAMA PEMANFAATAN PENGINAPAN/AKOMODASI PADA HOTEL MAHKOTA KAYONG SUKADANA

Pada hari ini, Sabtu tanggal tujuh, bulan Februari, tahun dua ribu lima belas, bertempat di Sukadana, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Supadi** : Plh. Kepala Sekretariat Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Ahmad Yani Pontianak, 78124 Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **Suhartono** : Manajer Hotel Mahkota Kayong Sukadana yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Irama Laut Sukadana, Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Hotel Mahkota Kayong selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga negara yang melaksanakan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara bermaksud untuk memanfaatkan fasilitas yang ditawarkan oleh PIHAK KEDUA;
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perusahaan penginapan yang menyediakan jasa akomodasi/penginapan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja sama Pemanfaatan Penginapan/Akomodasi pada Hotel Mahkota Kayong, dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **Latar Belakang dan Dasar Kerja sama**

- (1) Latar belakang Nota Kesepahaman ini adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kenyamanan akomodasi untuk menunjang kinerja para pemeriksa/pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan tugas di daerah dalam lingkup wilayah Kabupaten Kayong, maka PIHAK PERTAMA melakukan kerja sama dengan PIHAK KEDUA.
- (2) Nota Kesepahaman BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Hotel Mahkota Kayong Nomor: 08/NK/XIX.PNK/02/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Kerja sama Pemanfaatan Penginapan/Akomodasi pada Hotel Mahkota Kayong Sukadana .

### **Pasal 2**

#### **Pengertian dan Ruang Lingkup**

- (1) Dalam Nota Kesepahaman Kerja sama ini, yang dimaksud dengan:
  - a. BPK adalah BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
  - b. Kepala Perwakilan adalah Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat;
  - c. Kerja sama adalah kerja sama yang termuat dalam Nota Kesepahaman ini termasuk perubahan-perubahan, lampiran-lampiran, penambahan-penambahan, pengurangan-pengurangan, dan/atau *addendum*;
  - d. Pemeriksa/Pegawai adalah pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang melaksanakan tugas atau perjalanan dinas yang disertai dengan Surat Tugas dan/atau Surat Perjalanan Dinas Kepala Perwakilan;
  - e. Petugas Tersendiri adalah pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang ditunjuk dan diberikan Surat Tugas dari Kepala Perwakilan untuk melakukan tugas pembayaran/pelunasan dan penyelesaian administrasi lainnya;
  - f. *Net Corporate Fare* adalah tarif/harga riil yang diberikan PIHAK KEDUA kepada Pemeriksa/Pegawai setelah dikurangi diskon *corporate*, dan diskon *long stay*, serta bersifat *at cost*;
  - g. Pajak adalah seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sehubungan dengan pengeluaran *bill/invoice* sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia/daerah yang bersangkutan;
  - h. *Long stay* adalah jangka waktu hunian dari pemeriksa/pegawai PIHAK PERTAMA selama menggunakan jasa penginapan/akomodasi sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) hari;

- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah:
  - a. Pemeriksa/Pegawai BPK yang menggunakan jasa akomodasi/penginapan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA termasuk segala fasilitasnya selama melaksanakan tugas di Kabupaten Kayong.
  - b. Adanya Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi hak dan wewenang PARA PIHAK untuk menyelenggarakan kerja sama sejenis dengan perusahaan penyedia jasa penginapan/akomodasi lainnya ataupun demikian sebaliknya dengan pengguna jasa penginapan/akomodasi lainnya atau sejenis maupun terkait.

### **Pasal 3**

#### **Penunjukan Penginapan/Akomodasi**

- (1) PIHAK PERTAMA telah menunjuk PIHAK KEDUA sebagai tempat penginapan bagi Pemeriksa/Pegawai BPK selama melaksanakan tugas di Kabupaten Kayong dengan tunduk pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a di atas.
- (2) Penunjukan tempat penginapan didasarkan ketika Pemeriksa/Pegawai akan melakukan *check in* dengan memperlihatkan Surat Tugas dan/atau Surat Perjalanan Dinas dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat. Untuk selanjutnya PIHAK KEDUA mengkonfirmasi ke PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Tugas dan/atau Surat Perjalanan Dinas dimaksud di atas.

### **Pasal 4**

#### **Tarif Penginapan/Akomodasi**

- (1) Tarif penginapan/akomodasi yang dibayarkan kepada PIHAK KEDUA adalah *net corporate fare*, yaitu sebesar:
  - a. Rp360.000,00/malam (termasuk makan pagi) untuk kamar Kayong *Deluxe*;
  - b. Rp405.000,00/malam (termasuk makan pagi) untuk kamar Cabana *Deluxe*; dan
  - c. Rp760.000,00/malam (termasuk makan pagi) untuk kamar Cabana *Suite*.
- (2) Besarnya tarif penginapan/akomodasi yang dibayar kepada PIHAK KEDUA telah disesuaikan dengan pertimbangan PEMERIKSA/Pegawai PIHAK PERTAMA akan menggunakan fasilitas penginapan/akomodasi dalam jangka waktu long stay maupun *daily/regular*.
- (3) Besarnya tarif penginapan/akomodasi yang dibayar kepada PIHAK KEDUA telah disesuaikan dengan pertimbangan tarif yang berlaku pada *peak season*. Pemberlakuan tarif *peak season* telah ditentukan pada saat Pemeriksa/Pegawai PIHAK PERTAMA akan menggunakan fasilitas penginapan/akomodasi sebelum *check in*.
- (4) Besarnya tarif penginapan/akomodasi yang disepakati sudah termasuk juga penggunaan fasilitas jasa *laundry* dua *pieces* per hari dan bisa diakumulasi, atau makan malam setiap hari Sabtu selama menginap.

**Pasal 5**  
**Pembayaran dan Pajak**

- (1) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA melalui transfer ke rekening perusahaan penyedia jasa penginapan/akomodasi dengan memberikan uang muka sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan cara transfer ketika Pemeriksa/ Pegawai melakukan *check in* dengan memperlihatkan Surat Tugas dan/atau Surat Perjalanan Dinas dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya, sisa pembayaran akan dilunasi PIHAK PERTAMA paling lambat dua minggu sejak diterimanya *invoice*/tagihan dari PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak memiliki rekening atas nama perusahaan, pembayaran dilakukan dengan cara tunai/*cash* oleh petugas tersendiri dari PIHAK PERTAMA setelah Pemeriksa/Pegawai menyelesaikan tugas.
- (3) Semua pajak yang timbul akibat berlakunya Nota Kesepahaman ini akan ditanggung dan/atau menjadi kewajiban PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

**Pasal 6**  
**Jangka Waktu**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk PARA PIHAK untuk jangka waktu terhitung sejak 7 Februari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 7**  
**Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk dan harus ditafsirkan berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia.
- (2) Seluruh perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.
- (3) Apabila tidak tercapai penyelesaian perselisihan secara musyawarah, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur hukum yang berlaku dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pontianak.

**Pasal 8**  
**Penutup**

- (1) PARA PIHAK sepakat tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini dan/atau perubahannya akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam perjanjian yang dibuat kemudian.

**PIHAK KEDUA,**

  
Suhartono

**PIHAK PERTAMA,**

  
Drs. Supadi

**CONFIDENTIAL CONTRACT RATE**  
(Valid from February - December 31<sup>st</sup>, 2015)

Sukadana, February,08,2015

Company : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
Address : JL AHMAD YANI, PONTIANAK (78124)  
KALIMANTAN BARAT  
Email :

*"WARMEST GREETING FROM MAHKOTA KAYONG HOTEL SUKADANA"*

Dear

Thank for your kind attention and support towards to Mahkota Kayong Hotel Sukadana .....  
*"Mansion By The sea".*

We are pleased to offer you special contract rate for your business with as follow:

TYPE OF ROOM	No. of Room Available	PUBLISHED RATES Single/Double	CONTRACT RATES Single/Double
Kayong Deluxe	29 Room	Rp. 400.000Net/R/N	Rp. 360.000Net/R/N
Cabana Deluxe	21Room	Rp. 450.000Net/R/N	Rp. 405.000Net/R/N
Cabana Suite	6 Room	Rp. 800.000Net/R/N	Rp. 760.000Net/R/N
Extra Bed		Rp. 185.000Net/R/N	Rp. 185.000Net/R/N

*Please note that we have limited number of twin bedded rooms*

The above contract rates are net and inclusive of:

- 21% Government Tax & Service Charge
- Welcome Drink
- Daily Breakfast for 2 person
- Tea & Coffee making facility in the room Cabana Suite
- Daily two Bottles of Mineral Water

**Reservation & Payment Policy:**

- All room reservation should be guaranteed with Deposit payment 25% before guest check in and payment should be settle before guest check out
- Guaranteed Letter for credit payment should be received before guest check in
- Payment should be settled by cash or transfer to:

PT. CITRA PUTRA MANDIRI  
BRI Cabang Pontianak  
No Rek : 0071 - 01 -001089 -30 -9

SUHARTONO  
BANK KALBAR CAB. SUKADANA  
No. Rek :7321095946

**Terms & Condition:**

- The rates above is not valid during peak season (Cap Go Meh & New Year Eve) and Special Hotel Event.
- Cancellation a week before will be charged 50% of total room booked and 1 (one) day notice prior check in will be charged 100% of total room booked
- Check in time at 14:00 WIB; Check out time at 12:00 WIB
- Early check in or late check out subject to room availability
- Late check out until 15:00 WIB will be charge 50% from room rate
- Late check out until 18:00 WIB will be charge 100% (1 night)
- This contract rate is valid from Immediately - December 31<sup>st</sup>, 2015

Kindly acknowledge your acceptance by returning a signed copy to us for our record.

Best Regards,

  
**Mahkota Kayong**  
Mekar Sema  
HOTEL  
Sukadana

Acknowledge by,

  
**Mahkota Kayong**  
**SUHARTONO**  
Sukadana  
Manager Hotel

Approved by,

  
**D.s. Sugandi**  
